



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Sumatera No. 4 Serui (Papua) Telepon (0983) 32986 Kode Pos : 53

IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 1581 / PAUD-PNF / 2023

NAMA LEMBAGA	:	" PAUD PEGUNUNGAN MUMAN "
NAMA PENGELOLAH	:	HERMINA RINANDA RAHABEAT
PROGRAM PELAYANAN	:	KELOMPOK BERMAIN
KAMPUNG	:	RAMANGKURANI
DISTRIK	:	KOSIWO
PROVINSI	:	PAPUA
TAHUN BERDIRI	:	2021
BERLAKU DARI	:	18 Juli 2023 s/d 18 Juli 2026

Dalam penyelenggaraan PAUD bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka Ijin Operasionalnya dicabut. Surat Ijin diberikan untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan Belajar di Kampung Ramangkurani Distrik Kosiwo di Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dikeluarkan : Serui


Pada tanggal : 18 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Yapen

Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199003 1 008



NOTARIS – PPAT

MEIFERA VIRTANTI, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-192.HT.03.01-TH.2001, TANGGAL 04 APRIL 2001.

SK MENTERI DALAM NEGERI/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 10-IX-2001, TANGGAL 16 APRIL 2001

SK MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/Kep/M.KUKM.2/VI/2017, TANGGAL 05 JUNI 2017



di Srengedus Kumbawas, Telepon/Faximile (0983) 31333/081248205333
Yapen Waropen – PAPUA

 / SALINAN /  : PERTAMA

AKTA
PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“ PEGUNUNGAN MUMAN “

TANGGAL : 15 JULI 2023

NOMOR : 18.-

PENDIRIAN

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

“ PEGUNUNGAN MUMAN ”

Nomor : 18.-



--Pada hari ini, Sabtu, tanggal 15-7-2023 (lima belas Juli tahun dua ribu dua
puluh tiga), Pukul 12.35 WIT (dua belas lewat tiga puluh lima menit Waktu
Indonesia Timur),-----

--Berhadapan dengan saya, MEIFERA VIRTANTI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kabupaten Yapen Waropen, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal ---
dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini ; -----

-- Nyonya HERMINA RINANDA RAHABEAT, Sarjana Ilmu Pemerintahan, lahir di
Tutrean, pada tanggal 14-10-1976 (empat belas Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat
tinggal di Serui, Jalan Stevanus Rumbewas, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004,
Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen,
Provinsi Papua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
9105015410760004, berlaku seumur hidup ; -----

-- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitasnya tersebut. -----

-- Penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan bahwa bersama-sama telah memisahkan dari kekayaan uang sebesar -----
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dengan jumlah itu sebagai kekayaan pangkal -----
dengan ini mendirikan suatu lembaga dengan peraturan-peraturan atau anggaran dasar ---
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



Pasal 1

Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

"PEGUNUNGAN MUMAN"

Berkedudukan di Jalan Trans Yapen, Kelurahan/Desa Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan Pendiri dapat didirikan cabang-cabang / perwakilan-perwakilan Lembaga.

WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal 1-7-2021 (satu Juli tahun dua ribu dua puluh satu).

AZAS

Pasal 3

Lembaga ini berazaskan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan dari lembaga ini adalah sebagai berikut :

A. Maksud dari lembaga ini adalah sebagai patner pemerintah dalam hal ini Dinas

Pendidikan dan Pengajaran khususnya pendidikan Non Formal dan Informal

menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat.

B. Tujuan dari lembaga ini adalah menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat

dalam rangka :

1. Membantu masyarakat yang putus sekolah pada jenjang pendidikan formal untuk

memperoleh ijazah melalui paket A setara Sekolah Dasar, paket B setara Sekolah--
Menengah Pertama dan paket C setara Sekolah Menengah Atas serta kursus
kursus.-----

2. Membimbing dan melatih Pendidikan Anak Usia Dini, untuk mempersiapkannya
memasuki dunia pendidikan ; -----
3. Membantu menuntaskan buta aksara, Keaksaraan Fungsional (KF) ; -----
4. Life Skill ; -----
5. Membantu orang tua mengasuh anak-anak selama jam kerja ; -----
6. Meningkatkan taraf hidup warga belajar melalui usaha-usaha keterampilan -----
Sanggar Seni Yawa Muman, Peternakan, Perkebunan, Anyaman dan lain-lain
sebagainya ; -----

----- USAHA – USAHA -----

----- Pasal 5 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga ini akan melakukan usaha-usaha-
sebagai berikut : -----

1. Menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional, Tempat Penitipan Anak, -----
Kelompok Belajar Usaha dan Pendidikan Anak Usia Dini atau Play Group ; -----
2. Menyelenggarakan Kejar Paket A setara Sekolah Dasar, Paket B setara Sekolah -----
Menengah Pertama dan Paket C setara Sekolah Menengah Atas ; -----
3. Mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat ; -----
4. Bekerjasama dengan Dinas Sosial ; -----
5. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten sebagai induk -----
pendidikan ; -----
6. Mengusahakan bantuan dari Pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Daerah -----

MEIFERA VIRTANTI, S.H.
NOTARIS YAPEN WAROPEN

setempat ; -----

7. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang bergerak di bidang pendidikan ; ---

8. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran

Rumah Tangga. -----

----- KEKAYAAN DAN PENDAPATAN -----

----- Pasal 6 -----

Kekayaan Lembaga terdiri dari : -----

1. Uang pangkal, Iuran Anggota ; -----

2. Kekayaan uang pangkal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

3. Bantuan dan sumbangan dari Pemerintah dan Lembaga-lembaga sosial/kemanusiaan-

yang ada didalam maupun diluar negeri yang bekerja sama dengan Lembaga ; -----

4. Hasil usaha pengumpulan dana yang dilakukan secara resmi terbuka dan tidak -----

bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku ; -----

5. Hibah, hibah wasiat dan warisan-warisan yang sah dan tidak mengikat ; -----

6. Harta benda yang bergerak atau yang tidak bergerak yang diperoleh secara sah sesuai

dengan dasar, tujuan dan usaha Lembaga ; -----

7. Penghasilan-penghasilan yang didapat dan tidak digunakan dari kekayaan Lembaga---

Semua harta yang ada dalam kekuasaan Lembaga harus digunakan demi kemajuan --

Lembaga dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----

----- Pasal 7 -----

Organisasi Lembaga ini terdiri dari : -----

a. Dewan Pendiri, -----

b. Dewan Penasehat, -----

c. Dewan Pengurus, -----

----- DEWAN PENDIRI -----

----- Pasal 8 -----

1. Dewan Pendiri merupakan Badan Tertinggi dalam Lembaga terdiri dari : -----

- Penghadap Nyonya HERMINA RINANDA RAHABEAT, Sarjana Ilmu -----

Pemerintahan, tersebut ; -----

2. Keanggotaan Dewan Pendiri berjumlah ganjil atau genap sekurang-kurangnya -----

1 (satu) orang; -----

3. Dalam hal anggota Dewan Pendiri mengundurkan diri, maka ia dapat mengusulkan-----
penggantinya dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam ayat 1 sub b tersebut
diatas. -----

4. Jika pada suatu waktu jumlah anggota Dewan Pendiri menjadi kurang dari jumlah ---
minimum, maka Dewan Pendiri wajib dalam selambat-lambatnya 2 (dua) bulan -----
mengadakan rapat untuk mengisi lowongan tersebut. -----

5. Keanggotaan Dewan Pendiri berakhir karena : -----

a. meninggal dunia, -----

b. meletakkan jabatan, -----

c. ditaruh dibawah pengampuan, -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota Dewan Pendiri karena -----

perbuatan-perbuatan yang merugikan harta/nama baik Lembaga. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENDIRI -----

----- Pasal 9 -----

Dewan Pendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam Lembaga, membina dan-
mengawasi kelangsungan hidup Lembaga dan untuk keperluan tersebut : -----

- a. menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum dan sasaran dari Lembaga atas inisiatif -
sendiri atau atas usul Dewan Pengurus, -----
- b. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengurus, -----
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Dewan Pengurus, -----
- d. menerima dan mensahkan pertanggung jawaban mengenai segala usaha dan -----
kegiatan Dewan Pengurus termasuk mensahkan laporan keuangan dan pertanggung
jawaban keuangan, -----
- e. merubah Anggaran Dasar, -----
- f. membuat Anggaran Rumah Tangga, perubahan-perubahan dan penambahan -----
penambahan pada Anggaran Rumah Tangga, -----
- g. membubarkan Lembaga, -----

----- **RAPAT DEWAN PENDIRI** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Dewan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan ----
untuk membicarakan keadaan lembaga dan selanjutnya rapat-rapat diadakan setiap
waktu yang dianggap perlu oleh Dewan Pendiri atas permintaan sekurang kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Dewan Pendiri, -----
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pendiri dan jika Ketua Dewan Pendiri -----
berhalangan atau tidak hadir oleh salah seorang anggota Dewan Pendiri yang
ditunjuk oleh Rapat, -----
3. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, Rapat Dewan Pendiri harus dihadiri ---
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pendiri
kecuali dalam Anggaran Dasar ini ada peraturan lain, -----
4. Dalam hal quorum yang ditetapkan dalam ayat 3 ini tidak tercapai, maka Ketua -----



Rapat menyelenggarakan rapat baru secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama dan rapat baru (yang kedua) dapat mengambil keputusan-keputusan tentang hal-hal yang diajukan dalam rapat pertama, dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat ----

5. Semua Keputusan diambil dengan suara terbanyak, kecuali ditentukan lain dalam ----
Anggaran Dasar ini. -----
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 dibawah ini, dalam rapat anggota ---
Dewan Pendiri tiap-tiap anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara. -----
7. Salah seorang anggota Dewan Pendiri dapat diwakili secara tertulis dalam rapat -----
hanya oleh Anggota Dewan Pendiri lainnya dengan pembatasan bahwa seorang anggota -- hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya 2(dua) orang anggota lainnya.
8. Dalam hal rapat anggota Dewan Pendiri hendak mengambil keputusan mengenai ----
hal-hal yang menyangkut Dewan Pengurus dalam hubungan kepengurusan dan
keimpinannya terhadap Lembaga maupun dengan para anggota Dewan Pengurus
dalam kedudukannya masing-masing maka para anggota Dewan Pengurus yang
merangkap anggota Dewan Pendiri, tidak mempunyai hak suara didalam mengambil
keputusan mengenai hal-hal yang bersangkutan. -----

----- DEWAN PENASEHAT -----

----- Pasal 11 -----

Lembaga ini akan berusaha membentuk Dewan Penasehat diangkat dan -----
diberhentikan oleh Dewan Pendiri. -----

Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat : -----

1. Melakukan pengawasan, pengarahan dan nasehat demi kelangsungan hidup-----

Lembaga ; -----

MEIFERA VIFTANTI, S.H.
NOTARIS YAN WAROPEN

2. Memberikan saran-saran, petunjuk-petunjuk dan pertimbangan-pertimbangan -----
administratif Lembaga ; -----
3. Melakukan bimbingan dan perlindungan terhadap ruang gerak Lembaga agar -----
kegiatan Lembaga dapat terarah dan berlangsung dengan baik sesuai rencana. -----

----- DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 12 -----

1. Lembaga ini diurus oleh Dewan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya ----
3 (tiga) orang anggota dengan susunan : -----
 - Seorang Ketua, -----
 - Seorang Sekretaris, -----
 - Seorang Bendahara, -----
 - Dan beberapa orang anggota, -----
2. Pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahan dalam susunan Dewan -----
Pengurus ditetapkan oleh rapat Dewan Pendiri, -----
3. Para anggota Badan Pengurus diangkat untuk masa jabatan 3(tiga) tahun lamanya. --
4. Anggota Dewan Pengurus berakhir karena: -----
 - a. meninggal dunia, -----
 - b. atas permintaan sendiri, -----
 - c. ditaruh dibawah pengampunan, -----
 - d. diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan Dewan Pendiri karena -----
perbuatan-perbuatan yang merugikan harta/ nama baik Lembaga. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Dewan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili Lembaga baik didalam maupun -----

- diluar Pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama Lembaga, mengikat -----
Lembaga dengan pihak lain dan menjalankan segala tindakan pengurusan dan
tindakan pemilikan dalam lingkungan dan tujuan Lembaga dengan ketentuan bahwa
untuk : -----
- a. membeli, menjual, membebani atau dengan cara lain mendapatkan atau -----
melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak lainnya, -----
 - b. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Lembaga, -----
 - c. mengikat Lembaga sebagai penjamin, -----
 - d. meminjam barang-barang bergerak kepunyaan Lembaga, maka Dewan Pengurus ----
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 2/3 (dua pertiga) dari
anggota Dewan Pendiri. -----
2. Diluar lingkungan Lembaga ,maka Dewan Pengurus diwakili oleh Ketua dan -----
Sekretaris atau wakil-wakil mereka, -----
3. Dewan Pengurus mengerjakan dan memutuskan segala sesuatu dengan mengikat-----
Anggaran Dasar ini, -----
4. Dewan Pengurus wajib mengurus, mengamati-amati dan memelihara segala harta-----
benda dan hak milik Lembaga sebaik-baiknya termasuk : -----
- a. menyusun anggaran belanja dan rencana kerja, -----
 - b. mengatur dan mengusahakan pemasukan keuangan, -----
 - c. perubahan-perubahan lain yang sah dan dianggap baik dan bermanfaat untuk -----
pengembangan Lembaga, -----
5. Dalam pengeluaran surat-surat untuk kepentingan Lembaga harus ditanda tangani ---
oleh Ketua atau wakil Ketua atau Sekretaris. -----
- Dalam pengeluaran uang dan penerimaan uang harus ditanda tangani Bendahara ----

dan / atau dengan diketahui oleh ketua atau wakil ketua. -----

RAPAT DEWAN PENGURUS -----

Pasal 14 -----

1. Rapat Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan, -
2. Atas permintaan ketua atau wakil ketua atau sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) ---
dari jumlah anggota Dewan Pengurus, dapat diadakan rapat setiap waktu bila
diperlukan, -----
3. Rapat Dewan Pengurus dipanggil oleh Ketua atau Wakil Ketua dan jika ia -----
berhalangan oleh $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus lainnya, ---
4. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, Rapat Dewan Pengurus harus dihadiri ---
oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pengurus, -----
5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak. -----

Pasal 15 -----

1. Apabila dipandang perlu oleh Dewan Pendiri dibentuk sebuah Badan Pengawas -----
Keuangan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan -----
Pendiri, -----
2. Badan Pengawas Keuangan bertugas mengawasi kebijakan Dewan Pengurus -----
dalam bidang keuangan, -----
3. Badan Pengawas Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Pendiri. -----

BUKU-BUKU DAN LAPORAN -----

Pasal 16 -----

1. Tahun Buku Lembaga ini dimulai pada permulaan bulan Januari dan ditutup pada -----
akhir bulan Desember setiap tahunnya, untuk pertama kalinya pada bulan Desember ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----

2. Dewan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang cukup seluruh kegiatan -
perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan Lembaga, selambat ----
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah buku-buku yang bersangkutan ditutup, untuk ----
pertama kalinya dan selambat-lambatnya bulan April tahun berikutnya, -----
3. Setelah buku-buku Lembaga ditutup, secepat mungkin oleh Bendahara dan/atau ----
Dewan Pengurus lainnya akan dikirimkan kepada Dewan Pendiri. -----
Perhitungan dan pertanggung jawaban serta laporan tahunan tersebut baru dianggap ---
sah setelah disetujui dan disahkan oleh rapat Dewan Pendiri. -----

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

Dewan Pengurus mengadakan peraturan rumah tangga untuk hal-hal yang dianggap ----
perlu dan belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan juga mengadakan peraturan ----
peraturan lain guna kepentingan Lembaga dengan persetujuan dari Dewan Pendiri. ----
Peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut diatas tidak boleh -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

PEMBUBARAN /PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

1. Untuk dapat membubarkan Lembaga, mengubah dan atau menambah ketentuan ----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini diperlukan suatu rapat khusus yang diadakan ---
untuk maksud tersebut, -----
2. Keputusan untuk menambah atau mengubah Anggaran Dasar ini sah jika diambil ----
oleh Dewan Pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah, -----
3. Semua ketentuan tersebut dalam pasal 10 (sepuluh) ayat 4 (empat) dan ayat 6 (enam)



Anggaran Dasar ini berlaku pula untuk rapat tersebut, -----

4. Keputusan pembubaran Lembaga hanya dapat diambil jika : -----

a. Atas usul Dewan Pendiri, -----

b. Maksud dan tujuan Lembaga tidak tercapai, -----

c. Kekayaan Lembaga telah habis/tidak ada lagi atau berkurang sedemikian -----

banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Dewan Pendiri tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga, -----

5. Jika Lembaga ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus diwajibkan untuk menunjuk -----

tiga orang penyelesai yang ditunjuk/dipilih diantara mereka sendiri atau orang lain ---

yang bertugas untuk membereskan kewajiban-kewajiban dan beban-beban Lembaga-

satu dan lainnya dibawah pengawasan Dewan Pendiri, -----

6. Laporan pembubaran (likwidasi) tersebut harus disahkan oleh rapat Dewan Pengurus--

dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan jika masih ada sisa kekayaan Lembaga, ---

rapat Dewan Pendiri akan menentukan peruntukan kekayaan tersebut dengan -----

memperhatikan dasar dan maksud Lembaga. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 19 -----

Hal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini akan dimuat dalam Anggaran ----

Rumah Tangga atau peraturan lainnya yang diputuskan oleh Badan Pengurus. -----

-bahwa penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran surat-surat dan keterangan-keterangan serta identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dan apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal-hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa

atas hal-hal tersebut karena sebab apapun juga, maka penghadap akan membebaskan Notaris dan Saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan atau gugatan. -

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat dan dilangsungkan di Serui, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, -
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona RANI MAULINDA ASMIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Serui tanggal 23-10-1988 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Serui, Jalan Padat Karya, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan ----- Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9105016310880004, yang ----- berlaku seumur hidup ;-----
2. Tuan BOBY RAUF, lahir di Pomalaa, tanggal 9-10-1973 (sembilan Oktober tahun --- seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor ----- Notaris, bertempat tinggal di Serui, Jalan Sumatera, Rukun Tetangga 002, Rukun ----- Warga 004, Kelurahan Anataurei, Kecamatan Anotaurei, Kabupaten Kepulauan - Yapen Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 9105010910730002, berlaku seumur hidup ;-----

Sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan para saksi, dengan seketika lalu ditanda tangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris, serta membubuhkan Sidik Jari Ibu Jari tangan kanannya guna memenuhi persyaratan pasal 16 (enam belas) ayat 1 (satu) huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 (dua) tahun 2014 (dua ribu empat belas) tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 ----

(tiga puluh) tahun 2004 (dua ribu empat) tentang jabatan Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, perubahan dan coretan. -----

-telah ditandatangani oleh : Hermina Rinanda Rahabeat, S.IP. -----

Rani Maulinda Asmin, S.H.,M.Kn., Bobby Rauf, Meifera Virianti, S.H. -----

telah dibubuhi cap jempol tangan kanan oleh : Hermina Rinanda Rahabeat, S.IP.-----

pada lembaran tersendiri. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Yapen Waropen



(MEIFERA VIRTANTI,S.H.)